



PENETAPAN

Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut dan secara elektronik (**E-Court**) melalui sistem informasi Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. xx, lahir di Jakarta, tanggal 24 Oktober 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, berdomisili elektronik pada alamat e-mail: jokiyuken@gmail.com, disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. xx, lahir di Jakarta, tanggal 01 Maret 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, berdomisili elektronik pada alamat e-mail: jokiyuken@gmail.com, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2024 telah mengajukan **permohonan Asal Usul Anak**, secara **elektronik (E-Court) melalui sistem informasi Pengadilan** dan telah diverifikasi Majelis Hakim yang aslinya disampaikan di persidangan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx dalam register

Halaman 1 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induk perkara permohonan, SIPP (sistem informasi penelusuran perkara), Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB tanggal 20-11-2024, yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan siri pada hari Sabtu, 03 Agustus 2019 pukul 08.00 WIB di xx, Ciledug dan pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama kecamatan manapun;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xx**, dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama;
  - 2.1 Bapak Xx (Bapak Pemohon I);
  - 2.2 Bapak Xx (Saudara Pemohon II);Dengan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Xx, laki-laki, lahir di Jakarta, xx;
  - b. Xx, perempuan, lahir di Jakarta, xx;
4. Bahwa, 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Xx, laki-laki, lahir di Jakarta, xx;
  - b. Xx, perempuan, lahir di Jakarta, 25 Desember 2023;adalah benar lahir dari rahim Pemohon II dari pernikahan bersama Pemohon I;
5. Bahwa, pernikahan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 31 Juli 2024;
6. Bahwa, pada saat pernikahan resmi dilangsungkan status Pemohon I ialah Perjaka dan status Pemohon II ialah Perawan;

Halaman 2 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk keperluan administrasi dalam pengurusan Akta Lahir Anak, Kartu Keluarga (KK), dan keperluan administrasi lainnya;
8. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah maupun ibunya;
9. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx Cq. Majelis Hakim, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama
  - 2.1 Xx, laki-laki, lahir di Jakarta, xx;
  - 2.2 Xx, perempuan, lahir di Jakarta, 25 Desember 2023;adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**)
3. Membebankan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait asal usul anak berdasarkan hukum Islam, bahwa jika pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau telah sesuai dengan hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, tetapi jika pernikahannya tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah melanggar hukum, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah;

Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, yang telah didaftarkan pada tanggal 20 November 2024 Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.JB yang pada pokoknya tetap seperti dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xx, Nomor NIK. xx tanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup, telah di-nazegele<sup>n</sup> dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xx, Nomor NIK. xx tanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup, telah di-nazegele<sup>n</sup> dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Xx, Nomor NIK. xx tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SUDIN DUKCAPIL xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup, telah di-nazegele<sup>n</sup> dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Xx, Nomor xx tanggal 8 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala PUSKESMAS Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup, telah di-nazegele<sup>n</sup> dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Xx, Nomor xx tanggal 25 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Rinawati, Am.Keb., xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup, telah di-nazegele<sup>n</sup> dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xx dan Xx, Nomor xx tanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, lahir di Jakarta, tanggal 21 September 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xx. Pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada hari Sabtu, 3 Agustus 2019 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xx, dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi laki-laki yang masing-masing bernama Muhammad Xx (Ayah kandung Pemohon I) dan Xx (saudara Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I sebelum menikah sirri dengan Pemohon II adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi pada tanggal 31 Juli 2024 dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau saudara sepersusuan, karena Para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada hubungan apapun sebelumnya;

Halaman 5 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan syari'at Islam, namun Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa selama pernikahannya sampai sekarang, tidak ada orang yang datang kepada Para Pemohon yang menolak pernikahan sirri mereka dan tidak ada pula yang mengaku sebagai istri atau sebagai suami dari para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai atau murtad, Para Pemohon masih sebagai suami istri dan beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 8 September 2019 dan Xx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 Desember 2023;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx adalah untuk kejelasan status hukum anak, pembuatan Akta Lahir dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, lahir di Jakarta, tanggal 7 Agustus 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xxx. Pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tahun 2019 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xx, dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi laki-laki yang masing-masing

Halaman 6 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Xx (Ayah kandung Pemohon I) dan Xx (saudara Pemohon II);

- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I sebelum menikah sirri dengan Pemohon II adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi pada tanggal 31 Juli 2024 dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau saudara sepersusuan, karena Para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada hubungan apapun sebelumnya;

- Bahwa selama pernikahannya sampai sekarang, tidak ada orang yang datang kepada Para Pemohon yang menolak pernikahan sirri mereka dan tidak ada pula yang mengaku sebagai istri atau sebagai suami dari para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai atau murtad, Para Pemohon masih sebagai suami istri dan beragama Islam sampai sekarang;

- Bahwa selama pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xx, laki-laki, umur 5 tahun dan Xx, perempuan, umur 1 tahun;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Asal-Usul Anak ini adalah untuk kejelasan status hukum anak, keperluan penerbitan Akta Lahir dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan menyatakan bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon penetapan;

Halaman 7 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan oleh Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal 20 November 2024 Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB, hal ini sudah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, dan surat permohonan Para Pemohon tersebut diajukan secara **elektronik (E-Court)** melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 129/KMA/VIII/2019 dan KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan sidang yang telah disampaikan secara elektronik, resmi dan patut, Para Pemohon hadir inperson di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian, yang **tidak termasuk jenis perkara yang dimediasi** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **penjelasan muatan Pasal 49 huruf a angka 20** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan “bidang perkawinan” adalah termasuk *penetapan asal-usul seorang anak*, dan juga berdasarkan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta

Halaman 8 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka secara **kompetensi absolut** Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik. Bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Para Pemohon di wilayah Kecamatan xxxxx xxxxx yang berada dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx, maka secara **kompetensi relatif** Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **pokok masalah** dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak dengan **dalil** dan **alasan** sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 2 (dua) orang anaknya yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xx dan Xx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2023, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx.

## **Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)**

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau kejadian atau membantah hak orang lain, maka orang itu wajib membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian tersebut, hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR bahwa pembebanan pembuktian

Halaman 9 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik. Bukti surat tersebut menerangkan identitas diri dan domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri namun pernikahannya belum tercatat pada waktu itu serta menerangkan identitas diri, susunan dan hubungan keluarga dan domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) atas nama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xx dan Xx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan Puskesmas dan Bidan yang menolong atau membantu persalinan. Bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi menjelaskan Para Pemohon selama pernikahannya yang tidak tercatat di KUA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Xx dan Xx;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik. Bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan ulang yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, DKI Jakarta. Bukti surat P-6

Halaman 10 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa ternyata substansi kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan bahwa Para Pemohon **menikah secara sirri** (tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat). Tetapi pada tanggal 31 Juli 2024 telah menikah secara **resmi**/tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota xxxxxxx xxxxx, dan telah memperoleh buku/kutipan akta nikah, dan **ketika masih dalam pernikahan sirri** tersebut, telah memperoleh 2 (dua) orang anak bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xx dan Xx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember. Keterangan kedua saksi tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Agustus 2019 di Kelurahan Karang Tengah, Ciledug, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xx, ada ijab kabul langsung oleh wali nikah, dengan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xx dan Xx, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Halaman 11 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/perjaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xx dan Xx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2023;
- Bahwa kedua anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibunya dan Pemohon I sebagai ayahnya, serta tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang dan tercatat pada tanggal 31 Juli 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx;
- Bahwa, para Pemohon sangat memerlukan bukti asal usul anak tersebut untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam serta tidak ada halangan *syar'i* untuk melakukan perkawinan, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut (Xx dan Xx) adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, tentang **status / kedudukan anak**, dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan:

- Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa **"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah"**. Termasuk anak di luar rahim / hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
- Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan hukum Agama Islam tetapi **pernikahannya tidak dicatatkan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), yakni anak hasil nikah *sirri*/ tidak tercatat/ di bawah tangan. Secara materil ada ikatan perkawinan tetapi secara formil tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti **asal-usulnya** (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa **"Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak"**.
- Bahwa orang tua memikul **kewajiban** untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani,

Halaman 13 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB






rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)}.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5 di mana anak tersebut lahir sebelum pernikahan dicatatkan di kantor urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota Jakarta Barat, dan pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah ulang dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota xxxxxxxx xxxxx telah menikah sirri terlebih dahulu, dari pernikahan sirri tersebut telah lahir anak. Dengan demikian bahwa anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xx dan Xx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2023 adalah anak sah antara Pemohon I dengan Pemohon II karena lahir dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil *fiqhiyyah* yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut :



Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xx dan Xx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 adalah **anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II**, serta tidak ternyata ada pengingkaran dari Para Pemohon, sehingga permohonan Para Pemohon dapat **dikabulkan** dan ditetapkan sebagai **anak kandung dari Para Pemohon** sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi para Pemohon dan anak tersebut untuk pengurusan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dikabulkan, permohonan Para Pemohon petitum angka 2 juga dikabulkan sebagaimana dituangkan dalam amar Penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka Majelis memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan penetapan asal-usul anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan 2 (dua) anak yang bernama:
  - 2.1. Xx, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal xx;

Halaman 15 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Xx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2023; adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2).

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan penetapan asal-usul anak ini sebagaimana amar angka 2 di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait.

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H., dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum **secara elektronik (E-Court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

**RAHMAT ARIJAYA, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**DR. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.**

**AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.**

Halaman 16 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB



Panitera Pengganti

Ttd.

**HAMIM NAF'AN, S.H.I.**

Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya             | : | Rp 100.000,00 |
| Pemberkasan          |   |               |
| 3. Biaya             | : | Rp 50.000,00  |
| Penggandaan          |   |               |
| 4. PNBP              | : | Rp 20.000,00  |
| Panggilan            |   |               |
| 5. Biaya             | : | Rp 0          |
| Panggilan            |   |               |
| 6. Biaya             | : | Rp 10.000,00  |
| Redaksi              |   |               |
| 7. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,00  |

---

JUMLAH : Rp220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PA.JB